

Telaah Kepolisian (Tinjauan dari Sisi Filsafat Ilmu)*

L. Wilardjo**

Abstrak :

Telaah Kepolisian (Police Studies) kini telah dijadikan program studi pada strata S₁, S₂ dan S₃. Melalui makalah ini akan dilihat, apakah ada sumbangan yang dapat diharapkan dari Filsafat Ilmu untuk memberi gambaran umum tentang Telaah Kepolisian. Telaah Kepolisian meliputi teba yang luas, merambah kawasan ilmu formal (misalnya Logika, Matematika, dan Statistika), maupun kawasan ilmu real. Di kawasan yang kedua ini, Telaah Kepolisian memasuki semua sektornya, yakni ilmu alam (natural science), ilmu sosial dan keperilakuan (social and behavioral sciences) dan humaniora (the humanities).

Kata Kunci : *Filsafat Ilmu, Ilmu Kepolisian, Telaah Kepolisian*

Kepolisian Indonesia

Pancasila dapat dipandang sebagai kontrak sosial yang membuahkan terbentuknya bangsa Indonesia dan berdirinya NKRI. Pancasila pula yang berperan sebagai paradigma, yakni kerangka keyakinan penata (*ordering belief framework*). Ia memandu proses pembangunan Indonesia menuju desiderata kita, yakni masyarakat warga (*civil society*) yang demokratis, majemuk dan multikultural, serta adil-makmur dan sejahtera lahir-batin. Dengan Pancasila sebagai dasar negara dan paradigma pembangunannya, jelaslah bahwa Indonesia bukan negara polisi (*police state*) yang warga negaranya diselia dengan ketat oleh kepolisian nasional yang sering bekerja secara rahasia.

Kepolisian Indonesia tidak, dan tidak akan

pernah, seperti *Ton-Ton Macoutes* di Haiti di masa kediktatoran "Papa Doc" Duvalier yang lalu diteruskan putranya, "Baby Doc" Duvalier. Polisi rahasia Haiti itu meneror warga negaranya sendiri, baik secara "agal" (dengan kebrutalan blak-blakan), maupun secara "alus" (dengan santet *voodoo*). Kepolisian Indonesia juga tidak boleh menjadi seperti *SS (Schutzstaffel)* dan *Gestapo (Geheime Staatspolizei)* di Jerman selama kediktatoran Adolf Hitler. *SS* dan *Gestapo* ialah alat yang dipakai *Der Fuehrer* yang ultranasionalismenya membuatnya bernafsu memurnikan trah Aria melalui genosida dan eugenika yang tidak manusiawi, agar semboyan :*Deutschland, Deutschland, ueber Alles, ueber Alles in der Welt*" terealisasi.

Kepolisian Indonesia, seperti kepolisian di negara-negara lain yang demokratis dan menghormati HAM, ialah angkatan sipil (non-militer) yang dilembagakan untuk memelihara ketertiban, mencegah dan melacak kejahatan, dan melaksanakan penegakan hukum. Kepolisian Indonesia jangan sudah puas kalau baru disegani karena wibawanya yang tercipta oleh profesionalitasnya dalam menjalankan tugas,

* Makalah ini pernah disajikan dalam lokakarya Ilmu Kepolisian, kerja sama Mabes Polri dengan UI, di Jakarta, 17 Desember 2008

** L. Wilardjo; Guru Besar Fisika, UKSW, Salatiga

tetapi harus berusaha merebut hati masyarakat, sehingga dicintai sebagai sahabat dan pengayom rakyat.

“Lapangan” Pengabdian

Tugas kepolisian di zaman modern dalam masyarakat Indonesia yang kompleks dan tengah didera berbagai keterpurukan ini sangat berat. Modernitas, menurut Baudelaire “... di satu pihak bersifat fana, berubah-ubah, dan tak-terduga, namun di lain pihak juga memiliki hal-hal yang kekal dan tak-terubah.” Berman (1982) memandang modernitas sebagai “kesatuan paradoksikal, yakni kesatuan dari awakesatuan (*unity of disunity*) yang menuangkan kita semua ke dalam pusaran gelora disintegrasi dan reformasi yang terjadi terus-menerus...”, di mana (seperti kata Karl Marx) “semua yang kokoh-tegar meleleh (dan menguap) ke udara”. Lagi pula, kendati masih berdiri kokoh, modernitas sudah mulai digoyang oleh pascamodernitas yang berupaya mendekonstruksi *grande histoire* yang menebar optimisme berlebihan. Pascamodernitas juga berusaha memberdayakan kaum yang terkepinggir (*marginalized*) oleh arus modernitas, menenggang perbedaan antara kita dan liyan, dan menyuarakan kearifan lokal.

Modernitas, kata Juergen Habermas (1983) lahir sebagai buah daya-upaya intelektual yang luar biasa dari para pemikir Pencerahan (*Aufklaerung*) untuk mengembangkan ilmu yang objektif, hukum dan moralitas semesta, dan seni yang otonom menurut logikanya sendiri. Menurut Habermas, pemikir dan seperti Marquis de Condorcet (1743 – 1794) dirasuki harapan yang berlebihan bahwa seni dan ilmu tidak hanya meningkatkan pengendalian manusia atas kekuatan alam, tetapi juga meningkatkan pemahamannya tentang dunia dan dirinya sendiri, kemajuan moral, keadilan pranata-pranata, dan bahkan kebahagiaan manusia.

Kecerahan harapan Condorcet itu, doktrin

Revolusi Perancis “*liberté, égalité, et fraternité*”, dan keyakinan atas kecerdasan manusia serta nalar yang semesta, termasuk di dalam apa yang disebut *grande histoire*, yakni tafsiran-tafsiran teoretis berskala-besar yang dimaksudkan untuk diterapkan secara universal. *Grande histoire* itulah yang ditentang pascamodernitas. *Grande histoire* yang menebar optimisme berlebihan itu tidak sesuai dengan kenyataan bahwa dunia dilanda dua Perang Dunia dan diguncang peperangan-peperangan lain sesudahnya, konflik rasial, dan pembantaian etnis. Maka *grande histoire* harus diganti dengan *petite histoire* yang ughari (*modest*) dan lebih realistik. Penafsiran-ulang itulah yang oleh Jacques Derrida disebut dekonstruksi. Keyakinan Francis Bacon bahwa “pengetahuan adalah kekuasaan” (Henry, 2002) pun dibalik menjadi, atau diimbangi dengan, “*pouvoir c’est savoir*” oleh Michel Foucault (Gordon, 1980).

Di dunia gagasan, modernitas yang bangkit sejak zaman Pencerahan, mulai tahun 1960-an diusik oleh pascamodernitas. Ejawantahan modernitas tampak pada masyarakat teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini, yang didominasi Ideologiwan Perencanaan yang pragmatis dan utilitarian, dan pengikutnya secara karikatural digambarkan sebagai *homofaber*. Penentangannya ialah Futorologiwan Kritis yang anti-dominasi teknologi dan penganutnya dilukiskan secara karikatural oleh *homo ludens*-nya Huizinga (Schuurman, 1976).

Itulah gambaran masyarakat modern di negara-negara maju. Tetapi globalisasi telah membawa gambaran ini masuk ke Indonesia juga. Masyarakat Indonesia bahkan lebih kompleks, sebab di sela-sela modernitas itu budaya ontologis yang dualistik masih diwarnai sisa-sisa budaya mitis yang monistik. Terobok-oboknya lingkungan, menurunnya daya dukung alam, dan pemanasan global serta perubahan iklim, menghembuskan kembali nafas monisme, seperti terlihat dalam ritus sesaji, tolak bala,

ruwatan, dsb.

Masyarakat Indonesia yang kompleks dan heterogen ini harus dikenal oleh kepolisian. Kalau tidak, kata Satjipto Rahardjo, polisi tidak akan dapat bermitra dengan warga masyarakat, sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai penjaga ketertiban dan pengayom masyarakat. Betapa kompleksnya masyarakat di era globalisasi sekarang ini yang harus diayomi dan dijaga ketertibannya oleh kepolisian. Betapa beratnya tugas yang diemban kepolisian!

Karena itu, Mabes Polri yang bekerja sama dengan UI hendak membekali para calon perwira polisi dengan telaah yang "pas" untuk menjawab tantangan yang akan dihadapi mereka di "lapangan" pengabdianya nanti. Telaah yang "pas" itu akan dibicarakan dalam lokakarya ini, dan maksud, tujuan dan teba (*scope*) nya telah ditetapkan dalam TOR.

Saya berterima kasih dan merasa terhormat, diberi kesempatan untuk ikut berbicara, tetapi sama sekali tak berpretensi untuk bisa memberi saran tentang bagaimana mencapai tujuan itu. Adalah Dr Zacharias Poerba yang menduga bahwa ada kontribusi yang dapat diharapkan dari Filsafat Ilmu. Apakah dugaan itu benar, Anda semua yang menilai.

Filsafat & Filsafat Ilmu

Secara etimologis, "Filsafat" atau "Filosofi" berasal dari kata Gerika "*philein*" (mencintai) dan "*sophia*" (kearifan). Mencintai berarti bersedia menyediakan waktu, tenaga, dana, pikiran dan apa saja untuk menghampiri dan --- kalau mungkin --- mendapatkan yang kita cintai, serta memadukannya dalam diri dan kehidupan kita. Kearifan terejawantahkan dalam sikap dan tindakan kita yang cepat dan tepat untuk menanggapi masalah, terutama yang dilematis, yang kita hadapi ketika kita berinteraksi dengan lingkungan (alam dan sosial) kita.

Secara tradisional, Filsafat dipilah atas lima bagian, yakni Metafisika, Logika, Etika, Estetika dan Teodike, sedang Metafisika mencakup Ontologi dan Epistemologi. Filsafat Ilmu, yakni telaah untuk memahami hakikat ilmu (dan teknologi) beserta pengembangan dan penerapannya, lazimnya hanya menelaah ilmu dari keempat seginya yang pertama, terutama Metafisika dan Logika serta sedikit Etika, dengan Estetika yang hanya disinggung sambil lalu.

Filsafat Ilmu

M. BRODBECK (1953):

Analisis logis atas ilmu, yang secara ethis netral

H. VERHOOG (1983):

Sintesis normatif hasil-hasil telaah disiplin-disiplin meta-ilmiah (sosiologi ilmu, sejarah ilmu) → pandangan INTERAKSIONIS KRITIS: dialog kritis dengan:

1. NILAI-NILAI → LIBERASI, EMANSIPASI
2. FAKTA → KRITERIUM METODOLOGIS
3. MANUSIA → PARTISIPASI, DEMOKRASI

(Boers, Koningsveld, 1978)

Jelaslah bahwa kedua pandangan ini berbeda, dan bahkan bertolak belakang, dan saya sendiri cenderung berpihak ke yang kedua. Ini karena saya memilih jalan tengah yang *ugahari* (*moderate*), daripada ekstrem rasionalisme atau ekstrem akal sehat (*common sense*). Jalan tengah itu saya sebut rasionalitas, dan secara skematis diperlihatkan dalam bagan yang di tengah, berikut ini

| AKAL SEHAT (COMMON SENSE) | KEBERNALARAN (RATIONALITY) | RASIONALISME (RACIONALISM) |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| I & A | IDA | D |
| pengalaman | pertimbangan nilai-nilai | A |
| | ↑ pengukuran | |
| | ↑ pengamatan | |
| pengamatan | ↑ pengalaman | |
| | | pengalaman |

I - induksi D - deduksi A - analogi
atas: alam pikiran bawah: dunia nyata

Dalam rasionalitas, proporsi fakta dan empiria berimbang dengan logika, dan pemaduannya diterangi dengan pertimbangan nilai-nilai (etika, estetika, agama, dsb.).

Melalui Telaah Kepolisian, sebaiknya Rasionalitas-lah yang dianjurkan, dilatihkan dan dibiasakan. Rasionalisme sebaiknya dijauhkan, sedang akal sehat, kendati bisa dipakai sebagai pedoman, jangan terlalu diandalkan. Seperti kiat (*heuristic; rule of thumb*) yang merupakan panduan praktis yang mudah dipakai untuk mempercepat pembangunan teknologi (Koen, 1987), akal sehat itu kalau dicermati sungguh-sungguh secara ilmiah, belum tentu benar.

Ilmu


Yang ditelaah oleh Filsafat Ilmu ialah ilmu, yakni suatu cara untuk mengetahui yang didasarkan pada tafsiran manusia atas data indera yang diperoleh secara terbuka (Bube, 1977). Cara ilmiah bukan satu-satunya cara untuk mengetahui hakikat realitas, dan tidak ada pretensi di pihak masyarakat ilmiah (*scientific community*) untuk mendaku (*meng-claim*) bahwa cara itulah yang terbaik. Sebaliknya, justru diakui dengan kerendahan hati, bahwa ada banyak pertanyaan yang sangat penad (*relevant*) bagi manusia, yang belum/tidak dapat dijawab oleh ilmu.

Daur pengembangan ilmu bertolak dari fakta/empiria, masuk ke dalam alam pikiran dan

menyusuri satu di antara jalur-jalur yang tersedia, lalu kembali lagi ke fakta. Ini ditunjukkan dalam daur imbas-jabar-tasdik atau siklus hipotetiko-dedukto-validatif. Pentasdikan ramalan yang dijabarkan dari teori itu dilakukan dengan menghadap-mukakan pernyataan ramalan itu dengan kenyataan.

Daur Imbas-Jabar-Tasdik

(Siklus Hipotetiko-Dedukto-Validatif)



Daur imbas-jabar-tasdik atau siklus indeval (induksi-deduksi-validasi) itulah yang ditempuh polisi ketika menyelidiki suatu perkara. Polisi beranjak dari bumi kenyataan dengan berinteraksi dengan lingkungan yang kena-mengena dengan perkara itu. Dari lingkungan alam ia memperoleh data berupa barang-barang bukti, sidik jari, bekas darah, dsb. yang ada di TKP. Dari lingkungan sosial ia mendapatkan data berupa pernyataan, baik dari saksi-saksi mata, maupun dari orang-orang yang mengenal si tersangka.

Data itu lalu dibawanya masuk ke dalam alam pikirannya. Di situ data itu diolah dan ditafsirkan secara logis. Dugaan yang diperoleh dari penajakan awal, yang disebut hipotesis, lalu dikonfrontasikan dengan kenyataan di "lapangan" (TKP). Kalau ada indikasi bahwa dugaan itu sudah dalam arah yang benar, polisi lalu menggunakannya untuk merajut teori. Tujuannya untuk menjelaskan perkara yang dimaksud. Konklusi deduktif dari teori itu kemudian divalidasi melalui konfrontasi dengan kenyataan, dengan verifikasi (*a la* F. Bacon), atau dengan falsifikasi (*a la* K.R. Popper).

Untuk verifikasi atau falsifikasi itu dipakai “satu bisa cukup, dua sehat, tiga sempurna”, yakni tiga patokan kebenaran ilmiah berikut ini:

1. *Kepanggaban dakhil* (konsistensi internal). Patokan ini juga disebut *coherence*, artinya makalah hasil penelitian itu harus logis. Patokan ini saja sudah cukup, kalau penelitiannya di ranah ilmu formal.
2. *Kebersesuaian* atau *correspondence*. Pernyataan (dalam prediksi yang merupakan konklusi deduktif yang diderivasikan dari teori) harus sesuai dengan kenyataan di “lapangan”. Patokan ini bersama dengan patokan yang pertama adalah “dua sehat” yang merupakan syarat perlu dan syarat cukup untuk memastikan kebenaran hasil penelitian di ranah ilmu *real*.
3. *Fungsionalitas*. Patokan ini menuntut adanya implikasi praktis dari hasil penelitian, yang penerapannya mendatangkan manfaat berupa nilai tambah. Ini memberikan *bonus* ekstra yang menyempurnakan kedua patokan yang pertama, tetapi --- pada hemat saya --- tidak harus dipenuhi.

Patokan

KEBENARAN (KEILMUAN):

1. KEPANGGAHAN (DAKHIL)

(konsistensi internal, koherensi)

Yunani Kuno

logis

2. KEBERSESUAIAN (korspondensi)

B. RUSSELL

faktual

3. FUNGSIONAL (pragmatisme)

C. Pierce, W. James, J. Dewey, G.H.

Mead, C.I. Lewis

Nilai-Nilai

Penyelidikan dan penyidikan polisi yang dideskripsikan tadi menghasilkan eksplanasi logis-empiris. Ini perlu, tetapi belum cukup. Entah oleh kepolisian, entah oleh kejaksaan, eksplanasi logis-empiris itu harus dipadukan dengan evaluasi etis. Jembatan yang menghubungkan telaah deskriptif yang menghasilkan eksplanasi logis-empiris dengan telaah normatif yang berupa evaluasi etis itu ialah telaah konseptual, yang tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang makna konsep dari istilah/”jargon” yang dipakai dalam laporan hasil penyelidikan/penyidikan itu.

Evaluasi etis itu perlu dilakukan, agar kepolisian tidak bersikap positivistik, dalam arti legalistik dan harfiah, dalam menafsirkan undang-undang hukum. Kepolisian harus kontekstual, artinya harus mempertimbangkan konteks sosial-budaya dan motif, (termasuk motif politik, kalau memang ada) dari mereka yang terlibat dalam suatu perkara.


Ada masalah etika dalam iptek, dan implikasi legalnya, misalnya pelanggaran HAKI, mungkin saja menjadi urusan kepolisian. Karena itu masalah etika dalam iptek (Wilardjo, 2004), termasuk pula dalam Biosains/Bioteknologi dan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (Wilardjo, 2006) perlu mendapat perhatian dalam Telaah Kepolisian.

Kepolisian jangan hanya mengejar kepastian hukum, tetapi kepastian itu harus disubordinasikan ke asas yang lebih tinggi arasnya, yakni keadilan dan kebenaran. Semboyan “*Fiat iustitia, ruat caelum*” jangan dijadikan pegangan, dan hukum serta perumusannya dalam undang-undang hendaknya diterima sebagai imperatif hipotetis yang diberlakukan dengan asas *prima facie*. Penegakan hukum jangan semata-mata “*rechtmatic*”, tetapi harus “*doelmatig*”.

Ilmu, Telaah, Pohon Ilmu, dan Ancangan

Program studi yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia disebut KIK (Kajian Ilmu Kepolisian) atau Ilmu Kepolisian. Saya merasa kurang "sreg" dengan kedua-keduanya. "KIK" terasa berlebihan, sebab sudah "kajian", masih "ilmu" lagi. Istilah "Ilmu" menyodorkan arti disiplin tunggal (*mono-disciplinary*), yang tidak cocok dengan teba tugas kepolisian dan kompleksitas "lapangan" yang dihadapinya. Karena "KIK" dan "Ilmu Kepolisian" kurang "pas", sebaiknya sebutan progdi itu "Telaah Kepolisian" (*Police Studies*), yang artinya berpadanan dengan "Kajian Kepolisian".

Kalau dicari di mana posisi Telaah Kepolisian itu di pohon ilmu, pencarian itu akan sia-sia belaka. Telaah Kepolisian meliputi teba yang luas, merambah kawasan ilmu *formal* (misalnya Logika, Matematika, dan Statistika), maupun kawasan ilmu *real*. Di kawasan yang kedua ini, Telaah Kepolisian memasuki *semua* sektornya, yakni ilmu alam (*natural science*), ilmu sosial dan berperilaku (*social and behavioral sciences*) dan humaniora (*the humanities*).



Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi, serta terapannya dalam Biomedika dan Biometrika, misalnya, diperlukan untuk mengfusikan Laboratorium Forensik. Sosiologi dan Psikologi diperlukan untuk memahami konteks kejadian perkara dan motif pelakunya. Ini penting dalam

anamnesis¹) untuk menggali kebenaran. Hukum, Logika dan Etika dibutuhkan untuk mencapai kepastian hukum yang berkeadilan dan bertumpu pada kebenaran.

Penyusun *TOR* lokakarya ini lebih memihak "antardisipliner"-nya Parsudi Suparlan daripada "multidisipliner"-nya Harsya W. Bachtiar. Begitu juga saya. "Multidisipliner" menyiratkan pemaduan kontribusi masing-masing disiplin itu di penghujung (-hilir) mereka, sedang dalam "antardisipliner", disiplin-disiplin itu sudah berinteraksi satu dengan lainnya dalam perjalanannya dari hulu ke hilir. Penyuburan-silang selagi masih dalam proses (*en route cross fertilization*) ini rasanya menjanjikan keluaran yang lebih baik, yang optimal.

Generalist-cum-Specialist

Dengan Telaah Kepolisian yang sedemikian luas tebanya, mungkinkah lulusan progdi ini menguasai Telaah Kepolisian itu seluruhnya? Tentu saja tidak. Yang dapat diusahakan ialah menjadikan lulusan progdi ini "orang yang tahu sesuatu tentang segalanya dan tahu segalanya tentang sesuatu" (*one who knows something about everything and everything about something*.) Dengan kata lain, ia seorang generalis yang tahu tentang semuanya, meskipun tidak secara mendalam, dan seorang spesialis yang tahu benar secara mendalam salah satu bidang dalam lingkup yang tercakup oleh Telaah Kepolisian. Spesialisasi itu misalnya dalam kejahatan di dunia maya (*cyber crime*), atau dalam seni berunding dan membujuk, atau dalam homisida (penghilangan nyawa dan pembunuhan), dsb.

Acuan

Berman, M.: *All that is solid melts into air*, New York, 1982, p.15

1 eufemisme untuk "interogasi"

Bube, Richard H.: "How Can a Scientist Be a Christian in Today's World?", dalam **Mott, Sir Nevill** (ed.): *Can Scientist Believe?*, James & James, London 1977, pp 110 – 112.

Gordon, C. (ed): *Power/Knowledge*, Pantheon Books, New York, 1980

Habermas, J.: "Modernity: an incomplete project", dalam **Foster, H. (ed):** *The anti-aesthetic: essays on postmodern culture*, Port Townsend, Washington, 1983, p.9

Henry, J.: *Knowledge is Power*. Icon Books, Cambridge, 2002

Koen, B.V.: *Definition of the Engineering*

Method, American Society for Engineering Education, Washington, D.C., 1987, pp 16 – 23

Schuurman, Egbert: *Reflections on the Technological Society*, Wedge Publishing Foundation, Toronto, 1977, pp. 3 – 10

Wilardjo, L.: "Bioetika dan Etika di Bidang Informasi dan Pangan", dalam Bagir, Zainal A., et al. (eds): *Ilmu, Etika & Agama: CRCS-UGM*, Yogyakarta, 2006, pp. 223 – 257

Wilardjo, L.: "Ethics in the Academic Community and in Science and Technology", dalam Sukanto, Katharina E. (ed.): *Menabur Benih, Menuai Kasih*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004, pp. 711 – 724

